

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infak merupakan segala bentuk pengeluaran atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang, baik yang diarahkan pada perbuatan kebaikan maupun sebaliknya. Dalam Al-Qur'an, konsep ini dikenal melalui dua istilah, yaitu *infak fi sabilillah* yang merujuk pada pengeluaran harta di jalan Allah untuk tujuan kebaikan, serta *infak fi sabil thaghut* yang mengacu pada pengeluaran harta untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Secara etimologis, kata infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Sementara itu, secara terminologis infak dipahami sebagai aktivitas mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang dimiliki untuk kepentingan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Yanda & Faizah, 2020).

Dalam islam dana Infak memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infak tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana infak masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya perencanaan program, distribusi yang masih bersifat konsumtif, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Padahal, pengelolaan yang baik melalui fungsi manajemen yang sistematis dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Di Indonesia, kompleksitas persoalan pembiayaan kesehatan semakin nyata meskipun pemerintah telah menginisiasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola melalui BPJS Kesehatan dengan cakupan yang terus meningkat secara signifikan. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat celah pembiayaan yang belum sepenuhnya teratasi, terutama pada biaya yang tidak tercakup dalam skema JKN seperti biaya transportasi, akomodasi pendamping, pembelian obat di luar tanggungan, dan kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, kemudian menurun pada September 2025 menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengelolaan dana sosial seperti infaq. (Badan Pusat Statistik 2025, n.d.)

Pengelolaan dana infak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp33 hingga Rp35 triliun, dengan target peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp41 triliun. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah tersebut masih jauh dari potensi ZIS nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana infak belum optimal, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusiannya, sehingga diperlukan upaya yang lebih efektif agar dana tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, lembaga filantropi Islam seperti Baitul Mal memiliki peluang strategis untuk mengisi kekosongan pembiayaan sosial tersebut.. (BAZNAS, 2025).

Menghadapi tantangan tersebut, sektor filantropi Islam tampil sebagai kekuatan alternatif yang signifikan melalui instrumen keuangan sosialnya, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di antara instrumen tersebut, infaq memegang peranan yang khas dan strategis, khususnya untuk program-program yang membutuhkan respons cepat dan fleksibel seperti layanan kesehatan. Berlandaskan pada prinsip donasi sukarela tanpa batasan alokasi yang ketat seperti zakat, infak memberikan ruang bagi lembaga pengelola untuk merancang intervensi sosial yang dinamis dan inovatif. Potensi ini menjadikan infaq sebagai instrumen pembiayaan yang ideal untuk mengatasi berbagai dimensi masalah kesehatan yang dihadapi oleh kaum dhuafa.

Karakteristik utama yang membuat infak begitu relevan untuk program pendampingan kesehatan adalah fleksibilitasnya yang tinggi. Kebutuhan pasien seringkali bersifat darurat, tidak terduga, dan mencakup spektrum biaya yang sangat luas di luar tanggungan medis utama. Infak memungkinkan lembaga seperti Baitul Mal untuk menyalurkan dana secara cepat untuk biaya transportasi darurat, akomodasi keluarga pendamping, pembelian obat-obatan khusus, atau bahkan untuk mengganti pendapatan harian yang hilang. Sifatnya yang sukarela

memungkinkan penghimpunan dana yang berkelanjutan dari berbagai lapisan masyarakat, yang kemudian dapat dikelola secara khusus untuk membentuk dana darurat kesehatan yang siaga dan responsif setiap saat.

Kesenjangan yang paling sering muncul adalah pada biaya-biaya non-medis atau biaya ikutan yang tidak ditanggung oleh JKN. Disinilah peran strategis dana infak menjadi sangat krusial. Jika potensi dana sosial Islam di Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp327 triliun dapat dioptimalkan, sebagian signifikan dari dana infaq yang terhimpun dapat diarahkan untuk mengisi kekurangan ini. Pengelolaan dana infak yang profesional dapat menjadi tulang punggung bagi program-program pendampingan pasien, memastikan bahwa tidak ada lagi pasien yang terpaksa menunda atau menghentikan pengobatan hanya karena tidak mampu menanggung biaya transportasi atau akomodasi.

Peran strategis pengelolaan dana infak ini termanifestasi secara konkret dalam program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Kasus penyaluran bantuan biaya pendampingan kepada Ibu Hasanah, warga Pusong Baru yang dirujuk ke Medan, adalah contoh nyata bagaimana dana infaq berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan yang disalurkan secara spesifik untuk kebutuhan pendampingan tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Lhokseumawe telah mengidentifikasi celah kritis dalam sistem pembiayaan kesehatan dan menggunakan instrumen infaq untuk menjawabnya. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi adanya sebuah model pengelolaan dana infaq yang sistematis, responsif, dan akuntabel.

Tabel 1. 1
Data Penerima Manfaat Dana Infak Pada Progam Pendamping Orang Sakit
Di Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah
1	Laki-laki	57 Orang
2	Perempuan	117 Orang
3	Jumlah	174 Orang

Sumber: Observasi, 2026

Berdasarkan data awal yang diperoleh, jumlah penerima infak dalam penelitian ini adalah 174 orang. Dari total tersebut, penerima infak terdiri atas 57 orang laki-laki dan 117 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa penerima infak didominasi oleh perempuan, dengan persentase yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Tingginya jumlah penerima infak perempuan mengindikasikan bahwa penyaluran dana infaq lebih banyak menyentuh kelompok perempuan, terutama ibu rumah tangga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Dalam upaya menjaga kesejahteraan keluarga, perempuan sering berada pada posisi yang merasakan secara langsung dampak keterbatasan ekonomi, khususnya ketika keluarga menghadapi permasalahan kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya.

Di sisi lain, penerima infak laki-laki yang jumlahnya relatif lebih sedikit umumnya berperan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan penerima infak sama-sama berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan sosial, namun keterlibatan perempuan sebagai penerima manfaat langsung dari program infak terlihat lebih dominan.

Secara keseluruhan, data awal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, pengelolaan dana infaq melalui Program Pendampingan Orang Sakit memiliki peranan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan awal ini selanjutnya menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan jumlah responden yang lebih besar pada tahap penelitian berikutnya.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti pada aspek ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha, maupun bantuan sosial secara luas. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada efektivitas distribusi dana, manajemen lembaga pengelola, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat secara luas. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada **Pengelolaan Dana Infaq Dalam Program Pendampingan Orang Sakit** yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dengan hal ini menjadikan penelitian lebih spesifik, karena tidak hanya melihat kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi menelaah kesejahteraan masyarakat dalam konteks kondisi kesehatan dan kerentanan ekonomi akibat sakit, yang masih relatif jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul “ **Pengaruh Pengelolaan Dana Infaq Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Program Pendampingan Orang Sakit (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)** ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan dan pendistribusian dana infaq pada Program Pendampingan Orang Sakit yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe?
2. Sejauh mana program pendampingan orang sakit berbasis dana infaq berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan dan pendistribusian dana infaq pada Program Pendampingan Orang Sakit yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengkaji dampak Program Pendampingan Orang Sakit berbasis dana infaq terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana infaq pada Program Pendampingan Orang Sakit agar lebih sistematis dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendorong sinergi antara program jaminan kesehatan formal dan pemanfaatan dana sosial Islam sebagai pelengkap

pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran infaq sebagai instrumen solidaritas sosial dalam menghadapi beban biaya kesehatan non-medis.

2. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan. Penelitian ini memperkaya kajian empiris mengenai pemanfaatan infaq sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang fleksibel dalam mengisi celah pembiayaan kesehatan non-medis yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan dana filantropi Islam berbasis program pendampingan sosial dan kesehatan pada tingkat lembaga daerah.